



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KEPALA DESA GONGSENG**

PERATURAN KEPALA DESA GONGSENG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Gongseng Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42)
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 40);
17. Peraturan Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2) ;

18. Peraturan Desa Gongseng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3) ;
19. Peraturan Desa Gongseng Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.415.595.000 bertambah sejumlah Rp. 339.635.663 sehingga menjadi Rp. 755.230.663 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 415.595.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>339.635.663</u> |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 755.230.663

b. Belanja

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 415.595.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>339.635.663</u> |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 755.230.663 |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Surplus/(defisit)setelah perubahan | Rp. |
|------------------------------------|-----|

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. |
| b. Bertambah/berkurang | Rp. <u>685.317</u> |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp.685.317 |
|-------------------------------------|------------|

2. Pengeluaran

| | |
|--|----------|
| a) Semula | Rp. |
| b) Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. |

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

| | |
|---|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 19.000.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>175.000</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan | Rp. 19.175.000 |

b. Dana Perimbangan

| | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 354.700.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>319.660.663</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. 674.360.663 |

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 41.895.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>19.800.000</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah setelah perubahan | Rp. 61.695.000 |

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

| | |
|---|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan | Rp. |

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

| | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.500.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>9.500.000</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa setelah perubahan | Rp. 9.500.000 |

- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
- | | | |
|---|--------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp. 6.000.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>175.000</u> | |
| Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat setelah perubahan | | Rp. 6.175.000 |
- d. Hasil Gotong royong
- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Semula | Rp. 3.500.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Hasil Gotong Royong setelah perubahan | | Rp. 3.500.000 |
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan | | Rp. |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>14.317.663</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | | Rp.14.317.663 |

b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima Daerah

- | | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp. 354.700.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>305.343.000</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima - Daerah setelah perubahan | | Rp. 660.043.000 |

(4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp. 41.898.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>19.800.000</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setelah perubahan | | Rp.61.695.000 |

b. Hibah

| | | |
|--------------------------------|-----|-------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. | |

c. Dana Darurat

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp. | |

d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat

| | | |
|---|-----|-------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak mengikat setelah perubahan | Rp. | |

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 232.190.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | <u>10.760.000</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 242.950.000 |

b. Belanja Langsung

| | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 183.405.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | <u>328.875.663</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 512.280.663 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 177.500.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap setelah perubahan | Rp. | 177.500.000 |

ii. Belanja Subsidi

| | | |
|--|-----|-------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | |

- iii. Belanja Hibah
- | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 54.690.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>10.760.000</u> | |
| Belanja Hibah | | |
| setelah perubahan | | Rp. 65.450.000 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | | |
| setelah perubahan | | Rp. |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lainnya
- | | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | | |
| Kepada Pemerintah Desa Lainnya | | |
| setelah perubahan | | Rp. |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|------------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | | |
| setelah perubahan | | Rp. |
- g. Belanja Bunga
- | | | |
|------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Belanja Bunga | | |
| setelah perubahan | | Rp. |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 20.080.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 11.840.663 | |
| Jumlah Belanja Pegawai | | |
| setelah perubahan | | Rp. 31.920.000 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 64.100.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. <u>.....</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | |
| setelah perubahan | | Rp. 64.100.000 |

c. Belanja Modal

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. 99.225.000 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 317.035.663 | |
| Jumlah Belanja Modal setelah setelah perubahan | | Rp.416.260.663 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Semula | Rp.685.317 | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 685.317 |

b. Pengeluaran

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

| | | |
|---|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. |

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

| | | |
|---|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | | Rp. |

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah

| | | |
|---|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. | |
| Jumlah penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. |

d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah

| | | |
|-----------|----------|--|
| 1. Semula | Rp. | |
|-----------|----------|--|

2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa
 setelah perubahan Rp,

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
 pinjaman setelah perubahan Rp.

f. Penerimaan Piutang Desa sejumlah

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Penerimaan Piutang Daesa
 setelah perubahan Rp.....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
 setelah perubahan Rp.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Desa

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
 Pemerintah Desa setelah perubahan Rp.....

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
 perubahan Rp.....

d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah

1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
 Jumlah Pemberian Pinjaman Desa
 setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gongseng
pada tanggal 9 September 2015

KEPALA DESA GONGSENG



Diundangkan di Gongseng
pada tanggal, 10 September 2015

PE SEKRETARIS DESA GONGSENG
Kaur Pemerintahan



BERITA DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2015 NOMOR 2